



Standar Penilaian Pendidikan dan Pengajaran

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: <https://kpm@unismabekasi.ac.id>

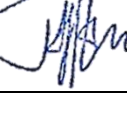
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: Siti Khadijah, S.Sos., M.Si.
Anggota	: Putra Wisnu Agung Sucipto, S.T., M.T. Rani Intan, S.Sos., M.Pd. Dr. Khurotul Aini, M.pd. Dr. Syahyono, S.E., M.M. Novita Dian Iva Prestiana, S, Psi., M. Psi. Arrahim, M.Pd. Dr. Aridhotul Haqiyah, M.Pd.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

**HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Siti Khadijah, S.Sos., M.Si.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB I

VISI dan MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya Universitas Yang Menghasilkan Insan *Khairu Ummah* Bagi Masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II RASIONAL STANDAR SPMI

Sesuai dengan visi Universitas Islam 45 yaitu “Terwujudnya Universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat”. Untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan dokumen Standard Penilaian Pembelajaran yang mampu menilai kompetensi peserta didik dalam proses pembelajaran. Standar Penilaian Pembelajaran sebagaimana diatur pada Permendikbud No. 3 tahun 2020 dan pasal 21 yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan sesuai kriteria yang telah ditetapkan Program Studi. Selain itu Standard Penilaian juga digunakan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi Standar Kompetensi Lulusan. Jaminan terhadap pemenuhan kriteria lulusan tersebut dengan sendirinya membutuhkan adanya penetapan standar penilaian pembelajaran yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan proses penilaian pembelajaran.

BAB III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Pimpinan UPPS
4. Ketua Program Studi
5. Direktur Pengembangan dan Layanan Akademik
6. Ka.Sub. Dit. Pemantauan dan Evaluasi Pembelajaran
7. Dosen

BAB IV DEFINISI ISTILAH

1. **Standar penilaian pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. **Prinsip Penilaian** adalah prinsip yang terdiri dari prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, prinsip transparan.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

3. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.
4. **Pelaporan penilaian** adalah kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.
5. **Indek Prestasi Semester (IPS)** mahasiswa adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah SKS yang telah ditempuh
6. **Yudisium** adalah penetapan kelulusan hasil studi mahasiswa pada program studi D III dan S1 dimasing-masing Jurusan atau program studi dilingkungan Universitas Islam “45” Bekasi, yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi.
7. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahkan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
8. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
9. **Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
10. **Prinsip edukatif** adalah prinsip dalam penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
11. **Prinsip otentik** adalah prinsip dalam penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
12. **Prinsip objektif** adalah prinsip dalam penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
13. **Prinsip akuntabel** adalah prinsip dalam penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
14. **Prinsip transparan** adalah prinsip dalam penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
15. **RPS** adalah Rencana Pembelajaran Semester
16. **SIMAK** adalah sistem informasi manajemen akademik yang digunakan untuk mengelola aktivitas tri dharma perguruan tinggi sivitas akademika Unisma.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

Rangkaian pengelolaan aktivitas ini meliputi : pengelolaan kurikulum, rencana studi mahasiswa, pembimbing akademik, registrasi keuangan mahasiswa, pemetaan dosen pengampu mata kuliah, penjadwalan perkuliahan, penilaian mata kuliah, administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa.

BAB V

PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SPMI

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
1	UNISMA memiliki prosedur operasional baku pelaksanaan penilaian yang dapat dilakukan oleh: a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan	Ketersediaan dokumen formal tentang prinsip, teknik, instrumen prosedur, mekanisme, kriteria kelulusan, dan regulasi asesmen tiap mata kuliah.	Peraturan Rektor, SOP Program Studi, Pedoman TA/Tesis/Disertasi	Sesuai dan ada bukti monev
		Persentase mata kuliah yang melaksanakan penilaian lebih dari dua kali terhadap seluruh mata kuliah dalam satu semester > 90%.	Portofolio, SIMPATIK, dan SIMAK	Sudah jelas daiam indikator
		Persentase mahasiswa mengulang mata kuliah /mengikuti semester antara maksimal 5%	SIMAK	Sudah jelas daiam indikator
		Persentase mahasiswa memenuhi CPL = 95%	SIMAK	Sudah jelas daiam indikator
		Persentase mahasiswa mengikuti remedial maksimal 5%	SIMAK	Sudah jelas daiam indikator
		Persentase bidang keahlian dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang di ampu	SIMAK	Sudah jelas daiam indikator
		Persentase mata kuliah yang di nilai oleh pakar/ profesional	SIMAK	Sudah jelas daiam indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
2	Program studi doktor memiliki prosedur operasional baku pelaksanaan penilaian yang di dalamnya sekurang-kurangnya terdapat pengaturan terkait kewajiban menyertakan tim penilai eksternal dan perguruan tinggi yang berbeda.	Terdapat penilai eksternal pada tim penilai pada program studi doktor yang termuat pada prosedur operasional baku pelaksanaan penilaian dan daftar penguji ujian doktor ditetapkan dalam SK Dekan/Direktur Sekolah.	SK Penguji Doktor	Tersedia dan sesuai
3	UNISMA memiliki peraturan tentang pelaporan penilaian dan memastikan setiap program studi mematuhi ketentuan berikut: a. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: - huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; - huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; - huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; - huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. b. Huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) dapat dipergunakan dalam penilaian	Terdapat peraturan akademik yang memuat ketentuan sesuai dengan rumusan standar.	Peraturan Rektor, manual prosedur, formulir, panduan, instruksi kerja terkait dengan penilaian mata kuliah	Tersedia dan sesuai
4	UNISMA memiliki peraturan tentang pelaporan hasil penilaian capaian pembelajaran dalam bentuk indeks prestasi pada tiap	Terdapat peraturan akademik yang memuat ketentuan sesuai dengan rumusan standar.	Peraturan Rektor	Tersedia dan sesuai

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	semester maupun pada akhir program (saat lulus).	Persentase mata kuliah dengan nilai akhir mata kuliah yang masuk tepat waktu terhadap jumlah mata kuliah seluruhnya 100%.	SIMAK	Sudah jelas
5	UNISMA memiliki peraturan dan memastikan setiap program studi mematuhi ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut: a. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan berikut: 1) Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan dan dinyatakan lulus dengan IP > 2,75 (dua koma tujuh lima) serta tidak memiliki nilai E atau T. 2) Telah mengambil semua mata kuliah tahap sarjana yang disyaratkan oleh kurikulum program sarjana dan dinyatakan lulus yaitu tanpa nilai D, E, atau T dan IP > 2,75 (dua koma tujuh lima). 3) Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan UNISMA melalui program studi. 4) Telah disetujui kelulusannya melalui rapat yudisium UNISMA.	Adanya kriteria kelulusan dan predikat kelulusan mahasiswa.	Peraturan Rektor, Ijazah, Transkrip, Legalisir Ijazah/Transkrip, Yudisium, SKPI, SK Wisudawan	Tersedia dan sesuai

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	b. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau <i>cum laude</i> dengan kriteria: 1) Predikat memuaskan diberikan kepada lulusan program sarjana apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada kriteria (II) dan (III) berikut. 2) Predikat sangat memuaskan diberikan kepada lulusan program sarjana yang memenuhi persyaratan: - Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 12 (dua belas) semester, - Mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nd); - Memiliki rekam jejak kegiatan kemahasiswaan. 3) Predikat <i>cum laude</i> diberikan kepada lulusan program sarjana yang memenuhi persyaratan: Kualitatif: - Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat			

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	akademik, serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari UNISMA, baik sanksi akademik maupun non-akademik; Kuantitatif: - Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester; - Mencapai IPK > 3,50 (tiga koma lima nol); - Memiliki rekam jejak kegiatan kemahasiswaan. c) Mahasiswa program profesi, program magister, dan program doktor, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan peraturan dan ketentuan sebagai berikut: 1) Untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister, mahasiswa dinyatakan lulus jika: • Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk program magister dan dinyatakan lulus tanpa nilai D, E, atau T.			

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	- Mencapai IP > 3,00 (tiga koma nol). - Telah menyerahkan tesis magister yang disetujui oleh pembimbing dan persyaratan lainnya kepada fakultas/sekolah masing-masing dan telah dilaporkan kepada Sekolah Pascasarjana. - Telah memenuhi persyaratan publikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah di dalam: - jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi dengan status sekurang-kurangnya dalam proses review. - telah terdaftar sebagai penyaji karya seni dalam pameran bertaraf nasional atau kegiatan ilmiah internasional, atau - perancangan desain berskala lokal. 2) Untuk menyelesaikan pendidikan Program Doktor, mahasiswa dinyatakan lulus jika: - Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Doktor, serta telah dinyatakan lulus			

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	dengan nilai sekurangnya B. - Mencapai IP > 3,00 (tiga koma nol nol). - Telah menyerahkan dlsertasi doktor yang disetujui pembimbing kepada Sekolah Pascasarjana - Telah memenuhi persyaratan publikasi dalam: • Jurnal intenasional bereputasi sebagai penulis pertama berafiliasi UNISMA dengan status sekurangnya diterima atau • karya berafiliasi UNISMA yang dipresentasikan atau dipamerkan daiam forum intemasional. • Telah lulus sidang doktor yang dlaturoleh Sekolah Pascasarjana. • Memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh UNISMA melalui Program Studi, dan Sekolah Pascasaijana. • Telah disetujui kelulusannya melalui Rapat Yudisium UNISMA. 3) Untuk menyelesaikan pendidikan Program			

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	Profesi, mahasiswa dinyatakan lulus jika: - Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Profesi dan dinyatakan lulus tanpa nilai D, E, atau T. - Mencapai IP > 3,00 (tiga koma nol nol). - Memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh UNISMA melalui Fakultas/Sekolah. - Telah disetujui kelulusannya melalui Rapat Yudisium UNISMA. 4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program magister, dan program doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau <i>cumlaude</i> dengan kriteria: - Predikat memuaskan diberikan kepada lulusan program magister apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) dan tidak memenuhi persyaratan, namun memenuhi semua persyaratan lulus sebagai magister dalam program studi. - Predikat Sangat			

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Magister yang memenuhi persyaratan Kualitatif - Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi teitulis dari UNISMA, baik sanksi akademik maupun non-akademik - Kuantitatif: - $IPK > 3,50$ (tiga koma lima nol); - Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 5 (lima) semester; - Mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah dalam: • jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi dengan status sekurang-kurangnya dalam proses review (<i>under review/</i>), atau • telah terdaftar sebagai penyaji karya seni dalam pameran bertaraf nasional, atau • perancangan desain berskala regional. - Predikat <i>cum laude</i> diberikan kepada lulusan program magister yang memenuhi persyaratan: Kualitatif			

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	- Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma- norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Insttut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik. - Kuantitatif - IPK > 3,75 (tiga koma tujuh lima); - Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 4 (empat) semester; - Mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah dalam: • Jumal internasional bereputasi dengan status sekurangnya dalam proses reviu,atau • Jumal nasional terakreditasi dengan status sekurangnya diterima, atau • Jumal internasional dengan status sekurangnya diterima (<i>accepted</i>), atau • Telah terdaftar sebagai penyaji			

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	karya seni dalam pameran bertaraf internasional, atau • perancangan desain berskala nasional. - Predikat memuaskan diberikan kepada lulusan program doktor apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada kriteria (v) dan (vi) namun memenuhi semua persyaratan lulus sebagai doktor. - Predikat sangat memuaskan diberikan kepada lulusan program doktor yang memenuhi persyaratan: Kualitatif • Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari UNISMA,			

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	baik sanksi akademik maupun non-akademik. Kuantitatif • IP > 3,50 (tiga koma lima nol); • Masa studi tidak melebihi 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester; • Membawakan makalah atau karya seni atau perancangan desain yang berkaitan dengan mated disertasi yang berafiliasi UNISMA dalam pertemuan ilmiah bertaraf internasional dan terkemuka dalam bldang ilmu yang bersangkutan berkaitan dengan mated disertasi; dan • Memiliki makalah ilmiah sebagai penults pertama berafiliasi UNISMA dengan status sekurangny <i>accepted</i> dalam jumal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil tiga (Q3) menurut			

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	lembaga perankingan jumal seperti SCIMAGO atau <i>Web of Science</i>, atau lembaga lain yang setara dalam bldang ilmu yang bersangkutan serta berkaitan dengan mated disertasi; atau - Memiliki makalah ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi UNISMA di sekurangnya 2 (dua) makalah ilmiah dengan status sekurangnya <i>accepted</i> dalam jumai bertaraf intemasional bereputasi yang berada dalam kuartil empat (Q4) menurut lembaga perankingan jumal seperti SCIMAGO atau <i>Web of Science</i>, atau lembaga lain yang setara dalam bldang ilmu yang bersangkutan serta berkaitan dengan mated disertasi; atau - Memiliki karya seni yang dipamerkan atau perancangan desain yang berafiliasi UNISMA yang dipamerkan pada forum/dipublikasikan pada media beitaraf			

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	internasional dengan kuantitas dan kualitas yang setara dengan publikasi di jurnal internasional terkemuka sebagaimana dimaksud pada angka 4 atau 5, menurut tim pakar yang dibentuk oleh UNISMA, dalam bidang ilmu yang bersangkutan serta berkaitan dengan materi disertasi. • Predikat <i>cum laude</i> diberikan kepada lulusan program doktor yang memenuhi persyaratan: Kualitatif • Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma* norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari UNISMA, baik sanksi akademik maupun non-akademik. Kuantitatif • IP > 3,75 (tiga koma tujuh lima); • Masa studi tidak melebihi 4 (empat)			

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	tahun atau 8 (delapan) semester; - Membawakan makalah atau karya sen! atau perancangan desain yang berkaitan dengan materi disertasi berafiliasi UNISMA dalam pertemuan ilmiah bertaraf internasional dan terkemuka dalam bidang ilmu yang bersangkutan berkaitan dengan materi disertasi; dan Memiliki makalah ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi UNISMA dengan status sekurangnya <i>accepted</i> dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil satu (Q1) atau kuartil dua (Q2) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau Wab of Science, atau lembaga lain yang setara dalam bidang ilmu yang bersangkutan serta berkaitan dengan mated disertasi; atau - Memiliki makaiah ilmiah sebagai penulis pertama			

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	berafiliasi UNISMA di sekurangnya 2 (dua) makaiah ilmiah dengan status sekurangnya <i>accepted</i> daiam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada daiam kuartil tiga (Q3) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SQMAGO atau <i>Web of Science</i> , atau lembaga lain yang setara daiam bidang iimu yang bersangkuta serta berkaltan dengan mated disertasi; atau - Memiliki karya seni atau perancangan desain yang berafiliasi UNISMA yang dipamerkan pada forum/dipublikasi kan pada media bertaraf internasional dengan kuantitas dan kualitas yang setara dengan publikasi di jurnal internasional terkemuka			

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	sebagaimana dimaksud pada angka 4 atau 5, menurut tim pakar yang dibentuk oleh UNISMA, dalam bidang ilmu yang bersangkutan serta berkaitan dengan materi disertasi. - Predikat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Profesi. apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); - Predikat Sangat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Profesi apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau - Predikat <i>Cum Laude</i> diberikan kepada lulusan Program Profesi apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)			

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).			
6	UNISMA memastikan bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: - ijazah, bagi lulusan program sarjana, program magister, program doktor, dan sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; - sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; - gelar; dan - Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan	Terdapat peraturan akademik yang memuat ketentuan sesuai dengan rumusan standar.	Peraturan Rektor dan dokumen penyelenggaraan Wisuda/Yudisium, Keabsahan Ijazah, Transkrips, SKPI, gelar akademik	Tersedia dan sesuai
7	Dosen melakukan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran dilaksanakan berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang ditunjukkan dengan nilai tingkat kepuasan mahasiswa dan pengguna yang sekurang-kurangnya baik. (Melampaui SNPT)	1. Terdapat nilai mata kuliah, 2. Terdapat tindak lanjut penilaian 3. Terdapat umpan balik penilaian 4. Terdapat instrumen penilaian 5. Terdapat analisis penilaian	SIMAK	Sudah jelas dalam Indikator
8	Dosen melakukan penilaian kinerja mahasiswa pada mata kuliah dengan menggunakan komponen penilaian yang sesuai dengan panduan penilaian yang telah ditetapkan dan didokumentasikan di rencana pembelajaran semester. (Melampaui SNPT)	1. Terdapat nilai mata kuliah, 2. Terdapat tindak lanjut penilaian 3. Terdapat umpan balik penilaian 4. Terdapat instrumen penilaian	SIMAK	Sudah jelas dalam indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
		5. Terdapat analisis penilaian		

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SPMI

1. Standar Mutu Penilaian Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Islam 45 ditetapkan dengan mempertimbangkan layanan yang telah dilakukan oleh Fakultas/Sekolah/Direktorat/UPT;
2. Standar Mutu Penilaian Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Islam 45 terus disosialisasikan sehingga Fakultas/Sekolah/Direktorat/UPT dapat menyusun strategi dalam mencapai standar mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan fungsi dan tugasnya
3. Standar Mutu Penilaian Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Islam 45 diukur dan dinilai secara berkala sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada Fakultas/Sekolah/Direktorat/UPT
4. Pedoman Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Mutu Universitas Islam 45 sebagai rujukan untuk mencapai Standar Mutu UNISMA.

BAB VIII DOKUMEN TERKAIT

1. Peraturan Rektor panduan akademik, SOP Program Studi, Pedoman TA/Tesis/Disertasi
2. Keputusan Rektor tentang Penetapan Dosen Penguji Doktor
3. Keputusan Rektor tentang Panduan Akademik UNISMA
4. Peraturan Rektor dan dokumen penyelenggaraan Wisuda
5. Kuesioner evaluasi proses pembelajaran

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		No. Dokumen	A.2.004/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
			Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN		Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB IX

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
4. Pedoman Akademik Universitas Islam 45